WALI KOTA PANGKAL PINANG

Pangkal Pinang, 06 Mei 2026

SURAT EDARAN

NOMOR : 22 / SE /BAKEUDA/V/2026

TENTANG

PENEGASAN TATA KELOLA, PERCEPATAN PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang;
5. Inspektur Daerah Kota Pangkal Pinang;
6. Kepala Satuan Pendidikan Penerima Dana BOSP;
7. Pimpinan BLUD se-Kota Pangkal Pinang

A. PENEGASAN UMUM

1. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang wajib dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
2. Seluruh pengelola wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk:
   - Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD);
   - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
   - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);
- Ketentuan pengelolaan keuangan daerah berbasis SIPD.

B. PENGUATAN TATA KELOLA

1. Dana BOSP
   a. Wajib direncanakan melalui Aplikasi ARKAS;
   b. Realisasi wajib sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
   c. Dilarang penggunaan diluar ketentuan juknis;
   d. Seluruh transaksi wajib non-tunai (kecuali kondisi tertentu sesuai aturan).
2. BLUD
   a. Wajib menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara akuntabel;
   b. Menyusun RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) sebagai dasar pelaksanaan;
   c. Menggunakan sistem informasi keuangan BLUD/SIMBLUD terintegrasi;
   d. Menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

C. PERCEPATAN PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

1. Batas Waktu Pelaporan
   a. Laporan realisasi paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya;
   b. Laporan triwulanan dan tahunan mengikuti siklus pelaporan pemerintah daerah.
2. Integrasi Sistem
   a. Dana BOSP harus sinkron antara ARKAS dan sistem pelaporan pusat;
   b. Dana BLUD harus terintegrasi dengan SIPD melalui Badan Keuangan Daerah;
   c. Ketidaksesuaian data menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja.
3. Kualitas Laporan
   a. Laporan harus lengkap, valid dan didukung dokumen sah;
   b. Tidak diperkenankan rekayasa atau keterlambatan input data;
   c. Setiap laporan harus melalui verifikasi internal.

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Dinas Pendidikan melakukan pembinaan pengelolaan Dana BOSP;
2. Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait melakukan pembinaan BLUD;
3. Inspektorat Daerah melakukan audit dan reviu berkala;
4. Badan Keuangan Daerah melakukan konsolidasi laporan keuangan daerah.

E. SANKSI ADMINISTRATIF

1. Keterlambatan pelaporan dikenakan :
   - Teguran tertulis;
   - Penundaan pencairan dana;
   - Evaluasi kinerja pimpinan.
2. Pelanggaran berat dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. MONITORING DAN EVALUASI

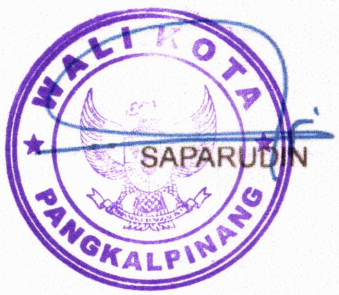
1. Dilaksanakan setiap bulan oleh perangkat daerah terkait;
2. Hasil monitoring menjadi dasar :
   - Penilaian kinerja;
   - Perbaikan tata Kelola;
   - Pengambilan kebijakan oleh Wali Kota.

5. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang
Pada tanggal : 6 Mei 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG.



SAPARUDIN

Tembusan Yth:
1. Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang;
2. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang;
3. Arsip.